

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan perkara cerai gugat pada putusan nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg karena suami pemabuk yaitu dengan mempertimbangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpedoman terhadap ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah cecok dan hidup berpisah telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian yang sudah diatur pada Peraturan Perundang-Undangan.
2. Hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan yaitu dengan mengabulkan gugatan Penggugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), seharusnya dalam memutuskan perkara tersebut hakim lebih berfokus pada konflik utama Penggugat mengajukan perkara perceraian yaitu karena suami pemabuk sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a).

## **B. Rekomendasi**

Setelah penulis memahami dan menganalisa pertimbangan, dasar hukum dan alasan hakim yang termuat pada putusan nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg, maka selanjutnya penulis akan memberikan beberapa rekomendasi terkait penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus terhadap perkara cerai gugat yang telah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kandangan, penulis berharap Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dapat lebih teliti lagi dengan mempertimbangkan dan memutuskan alasan yang menjadi dasar utama diajukannya perkara gugatan cerai oleh pihak yang berperkara agar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dapat lebih bermanfaat dan sebagai salah satu analisis yang bisa digunakan.
2. Kepada peneliti yang akan datang, penelitian ini bisa dikembangkan lebih dalam lagi terhadap aspek penelitian hukum empiris seperti pendapat hakim mengenai cerai gugat karena suami pemabuk agar peneliti dapat mengetahui landasan-landasan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim untuk menyelesaikan permasalahan cerai dengan sebab karena adanya pemabuk. Sehingga hasil penelitian yang telah diteliti dapat dipakai oleh hakim sebagai sebuah referensi bacaan dan masukan bagi hakim untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang berhubungan dengan cerai gugat karena suami pemabuk.